

## **Vigilantisme dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Sosiologi Hukum: Studi Kasus Penganiayaan Lansia di Boyolali**

**Aqna Aqila Fauzia Fahriri<sup>1</sup>, Aurelia Putri Ramadhina<sup>2</sup>, Sri Damayanti<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Korespondensi: [aureliaramadhina30@email.com](mailto:aureliaramadhina30@email.com)

### **Informasi Artikel**

#### **Riwayat artikel:**

Diterima October 18<sup>th</sup>, 2025

Direvisi October 20<sup>th</sup>, 2025

Diterima November 03<sup>th</sup>, 2025

#### **Kata kunci:**

Keadilan Sosial; Kelompok Rentan; Legitimasi Hukum; Sosiologi Hukum; Vigilantisme

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena vigilantisme sebagai respons sosial terhadap lemahnya legitimasi hukum dan ketidakmampuan sistem peradilan formal dalam memberikan rasa keadilan, dengan menganalisis pada kasus kekerasan terhadap lansia di Boyolali. Penelitian ini didasarkan pada metode pendekatan kualitatif berbasis sosiologi hukum. Analisis didasarkan pada teori *living law* Eugen Ehrlich, teori penandaan (*labelling theory*) Howard Becker, dan konsep keadilan sosial John Rawls. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan vigilantisme dipicu karena hukum formal belum menjangkau kebutuhan moral masyarakat, sementara struktur sosial yang hierarkis dan pelabelan negatif terhadap kelompok rentan memperkuat ketimpangan keadilan. Fenomena ini menunjukkan krisis legitimasi hukum dan tidak ada keadilan substansial bagi kelompok rentan. Penelitian ini menekankan peran pendidikan publik dan media dalam meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong reformasi sosial yang humanis. Untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap hukum dan mewujudkan keadilan yang substantif, negara, media, dan masyarakat harus bekerja sama.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## **PENDAHULUAN**

Vigilantisme adalah reaksi sosial terhadap ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang dianggap tidak adil dan tidak berpihak kepada rakyat kecil. Ketika hukum formal tidak lagi melindungi dan menjamin keadilan, sebagian orang cenderung menegakkan "keadilan jalanan" melalui tindakan hakim sendiri. Ini terjadi sebagai bentuk frustasi kolektif atas ketimpangan sosial dan hukum yang persisten (Iffan Ahmad dan Saiin Asrizal, 2018). Kasus penganiayaan seorang lansia di Boyolali menunjukkan bagaimana kelompok rentan menjadi sasaran kekerasan tanpa proses hukum yang jelas, menunjukkan lemahnya perlindungan hukum dan krisis kepercayaan publik. Sebuah survei yang dilakukan oleh (Lembaga Survey Indonesia (LSI), 2022), menemukan bahwa hanya sekitar 48% orang dalam populasi menganggap lembaga hukum bekerja secara adil dan transparan. Ini menunjukkan bahwa ada indikasi krisis legitimasi hukum.

Studi sebelumnya menekankan berbagai komponen vigilantisme dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Ubaidillah dkk. (2025) menjelaskan bahwa penegakan hukum yang tidak efektif dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah penyebab main hakim sendiri. (Malaka, 2025) menemukan bahwa sistem hukum Indonesia sering memperlihatkan ketidaksetaraan perlakuan antar kelas sosial dan sering tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Di sisi lain, sedikit penelitian menunjukkan vigilantisme sebagai fenomena sosial yang muncul dari krisis legitimasi hukum formal dan dikaitkan dengan norma moral dan sosial komunitas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang vigilantisme sebagai respons sosial terhadap kurangnya legitimasi hukum formal. Studi ini berfokus pada kasus penganiayaan terhadap lansia di Boyolali. Metode sosiologi hukum digunakan untuk menjelaskan bagaimana norma sosial, moral komunitas, dan sistem hukum formal mempengaruhi perilaku vigilantisme. Penelitian ini melihat vigilantisme sebagai pelanggaran hukum dan sebagai gejala sosial yang mencerminkan ketidakadilan substantif, konflik norma moral, dan krisis legitimasi hukum. Diharapkan penelitian ini akan memperkaya penelitian sosiologi hukum di Indonesia dan memberikan saran untuk kebijakan hukum yang lebih adil dan responsif yang melindungi kelompok rentan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*), pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena sosial dalam konteks vigilantisme yang terjadi di masyarakat dari sudut pandang sosiologi hukum. (Sugiyono, 2013) menyatakan bahwa metode kualitatif digunakan untuk mempelajari kondisi objek secara alamiah dengan menekankan makna daripada generalisasi. Untuk mendapatkan data penelitian, seseorang harus mencari literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen hukum, laporan lembaga negara, dan berita di media online. Analisis ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis dengan tujuan menggambarkan dan menafsirkan makna sosial dari kasus penganiayaan orang tua di Boyolali. Kasus ini menunjukkan konflik antara hukum formal dan moralitas sosial.

Sampel literatur untuk penelitian dipilih secara purposive, yang berarti literatur yang dianggap paling relevan dan menggambarkan topik penelitian. Bukan jumlah data yang dipilih, tetapi kedalaman dan kualitas data konseptual yang dapat mendukung analisis yang dipilih. Naamy (2019) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, pemilihan sampel yang sengaja (*purposive sampling*) digunakan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar relevan dengan subjek penelitian dan bahwa sumber data yang digunakan membantu memahami fenomena yang dipelajari. Oleh karena itu, literatur yang dijadikan sampel meliputi penelitian terdahulu, laporan lembaga resmi, dan karya ilmiah yang membahas fenomena vigilantisme dan konteks sosial hukum Indonesia.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis, yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Naamy (2019) mengatakan bahwa analisis data kualitatif adalah proses mengorganisasikan, mengelompokkan, mensintesiskan, mencari pola, dan menemukan apa yang penting untuk dijelaskan. Selain itu, Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung sepanjang waktu hingga data menjadi lengkap. Seluruh literatur yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini diidentifikasi, dikategorikan, dan dianalisis berdasarkan hubungannya dengan vigilantisme dan keadilan sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara norma sosial dan sistem hukum di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor Sosial dan Hukum Pada Kasus di Boyolali

Menurut Ehrlich (1936), hukum hidup (*living law*) adalah norma sosial yang benar-benar dijalankan oleh masyarakat, bukanlah hukum yang tertulis (*law in books*). Ketika hukum resmi tidak sesuai dengan prinsip dan etika masyarakat, orang akan membuat sistem keadilan alternatif. Ini terbukti dalam kasus Boyolali, di mana penduduk bertindak sesuai dengan keadilan moral yang diyakini secara kolektif daripada undang-undang negara yang resmi. Selain itu (Becker H.S., 1963) menggunakan teori *labeling* untuk menjelaskan bahwa pelabelan negatif dari masyarakat sering menyebabkan perilaku menyimpang. Dalam kasus Boyolali, memanggil seorang perempuan lanjut usia sebagai "pencuri" memicu kemarahan umum dan memberikan legitimasi moral untuk kekerasan. Proses pelabelan ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih cenderung mengikuti norma sosial alami daripada prinsip hukum formal.

Kerangka teoritis ini membantu menjelaskan realitas sosial pada kasus penganiayaan seorang nenek di Boyolali yang didakwa mencuri 5 kg bawang putih dan babak belur dipukuli oleh warga ([Kompas.com](https://www.kompas.com)) menunjukkan hubungan yang kompleks antara struktur sosial, nilai-nilai komunitas, dan kelemahan sistem hukum formal. Ada emosi kolektif yang percaya bahwa mencuri, meskipun kecil, merupakan pelanggaran moral besar terhadap tatanan sosial pedesaan, yang mendorong tindakan hakim sendiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memegang kuat nilai keadilan moral tradisional yang sering kali tidak sejalan dengan prinsip hukum positif. Hukum moral tersebut bersifat komunitarian, di mana pelanggaran terhadap norma lokal lebih dianggap serius daripada pelanggaran terhadap hukum negara. Dalam konteks kasus di Boyolali, tindakan warga yang memukuli nenek tersebut dipandang sebagai upaya menjaga kehormatan kolektif. Namun, dari sudut pandang sosiologi hukum, tindakan tersebut justru mencerminkan lemahnya *rule of law* dan rendahnya literasi hukum masyarakat.

Dari sisi hukum, kejadian ini menggambarkan adanya disfungsi sistem penegakan hukum di tingkat akar rumput. Keterlambatan aparat dalam menangani kasus-kasus ringan sering kali menimbulkan persepsi negatif bahwa hukum tidak berpihak kepada rakyat kecil. Akibatnya, masyarakat

memilih melakukan penegakan hukum sendiri, yang kemudian berkembang menjadi bentuk vigilansisme. Data dari Komnas (Komnas HAM, 2023) menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2018–2023 terdapat lebih dari 250 kasus penghakiman massa di berbagai daerah di Indonesia, sebagian besar melibatkan tuduhan pencurian kecil. Angka ini menegaskan bahwa tindakan vigilante justice bukan fenomena insidental, tetapi sudah menjadi pola perilaku sosial yang berulang.

Seperi yang dinyatakan oleh Parsons (1964), dari sudut pandang fungsi sosial hukum, hukum berfungsi untuk menjaga keseimbangan sistem sosial dengan mengatur perilaku. Namun, jika hukum tidak berfungsi dengan baik, masyarakat akan mencari metode alternatif, terkadang menggunakan kekerasan, untuk mengembalikan keseimbangan sosial. Inilah yang terjadi dalam kasus Boyolali masyarakat menggunakan kekerasan sebagai cara simbolik untuk mendapatkan keadilan.

Struktur sosial pedesaan yang hierarkis juga sangat penting. Adat istiadat lokal sering menunjukkan bahwa kelompok rentan seperti perempuan, orang tua, dan orang miskin memiliki posisi sosial lemah. Sebagaimana dijelaskan dalam teori labeling, kondisi ini memudahkan stigmatisasi dan pelabelan negatif. Oleh karena itu, kekerasan terhadap orang tua dalam kasus ini adalah manifestasi dari struktur sosial yang timpang dan diskriminatif, bukan hanya kemarahan spontan.

### **Hubungan antara Kesadaran Hukum Masyarakat dan Keadilan Sosial**

Kesadaran hukum masyarakat adalah komponen penting dalam menciptakan keadilan sosial di lingkungan sosial. Kesadaran hukum tidak hanya berarti memahami norma dan peraturan yang berlaku, tetapi juga memiliki keinginan untuk mematuhi hukum untuk menjaga keteraturan sosial (Rerung, 2023). Dengan kesadaran hukum yang tinggi, masyarakat cenderung berperilaku sesuai dengan hukum, yang menghasilkan tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran hukum merupakan bagian penting dari upaya strategis untuk membangun keadilan sosial yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Berbagai jenis ketidakadilan sosial muncul sebagai hasil langsung dari penurunan kesadaran hukum masyarakat. Andraini (2023) berpendapat bahwa banyak pelanggaran hukum terjadi bukan karena ketidaktahanan, tetapi karena kurangnya pemahaman tentang prinsip keadilan yang terkandung dalam hukum. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan sosial, penyalahgunaan kekuasaan, dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum memerlukan internalisasi nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, bukan hanya penegakan hukum.

Selain itu, Romanza dkk (2024) menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan paralegal, dan sosialisasi hukum. Dengan meningkatkan pemahaman hukum dan menanamkan rasa tanggung jawab sosial terhadap keadilan, upaya ini dianggap berhasil. Sehingga keadilan sosial tidak hanya menjadi gagasan normatif tetapi juga terwujud dalam praktik kehidupan sehari-hari, lembaga hukum dan masyarakat dapat bekerja sama untuk membangun budaya hukum yang kuat. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang tinggi merupakan syarat utama untuk mencapai keadilan sosial yang substantif di masyarakat Indonesia.

Pada kenyataannya di Indonesia, konsep keadilan sosial belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik masyarakat. Keadilan masih dilihat oleh masyarakat pedesaan, seperti di Boyolali, sebagai kesetaraan moral dalam komunitas daripada sebagai prinsip yang ditetapkan oleh negara. Di sini terjadi konflik antara keadilan moral dan keadilan hukum. Hukum sosial, atau hukum hidup, akan mengambil alih peran hukum positif ketika hukum positif tidak dapat menampung rasa keadilan masyarakat.

Keadilan sosial, menurut teori Rawls (1971) seharusnya memastikan bahwa kelompok yang paling lemah akan menerima perlindungan yang lebih besar. Namun, prinsip tersebut tidak diterapkan dalam kasus Boyolali. Sebagai kelompok yang rentan, lansia justru menjadi korban. Ini menunjukkan bahwa moralitas sosial berubah ketika mayoritas mengambil alih moralitas kolektif yang represif daripada keadilan substantif.

Sayangnya, keadilan sosial ideal tidak terdiri dari tiga komponen utama: (1) perlindungan hukum terhadap individu dan kelompok rentan, (2) kesetaraan di hadapan hukum, dan (3) partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Sementara negara tidak memberikan kepastian hukum yang cepat dan berempati terhadap korban, masyarakat cenderung percaya pada keadilan informal.

Metode sosiologi hukum responsif yang diusulkan oleh dua filsuf hukum, Nonet & Selznick (1978) menjadi relevan dalam konteks ini. Hukum responsif dapat beradaptasi dengan norma dan

kebutuhan masyarakat tanpa mengikuti aturan. Metode ini akan membuat hukum lebih kuat dan mampu meredam kekerasan karena masyarakat melihatnya sebagai hal yang baik untuk mereka.

Selain itu, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dicapai secara langsung dari tingkat bawah. Itasari & Erwin (2024) berpendapat bahwa sistem hukum di Indonesia perlu diarahkan menuju model keadilan sosial yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat akar rumput. tidak dapat dicapai secara langsung dari tingkat bawah. Dibutuhkan model pendidikan hukum berbasis komunitas, atau pendidikan hukum berbasis komunitas, di mana masyarakat terlibat secara aktif dalam pemahaman hak dan kewajiban hukum mereka. Oleh karena itu, hukum dilihat sebagai alat untuk menguasai negara, tetapi sebagai alat untuk keadilan sosial yang melindungi semua bagian masyarakat.

### **Dampak pada Reformasi Sosial dan Penegakan Hukum**

Kasus di Boyolali menunjukkan krisis legitimasi hukum yang lebih luas daripada kekerasan terhadap seorang individu. Ketika masyarakat mengutamakan “keadilan sosial” mereka sendiri di atas sistem hukum formal, ada perbedaan antara hukum dan realitas sosial. Pada akhirnya, keadaan ini dapat mengancam sistem hukum negara karena menciptakan contoh bahwa kekerasan dapat dianggap sebagai cara untuk mencapai keadilan.

Fenomena ini membutuhkan reformasi sosial-hukum yang mendalam dari perspektif penegakan hukum. Pertama, penegak hukum harus hadir secara cepat dan adil dalam setiap kasus yang berpotensi mengarah pada penghakiman massa. Keterlambatan atau ketidakhadiran penegak hukum sering kali menjadi faktor pendorong utama peningkatan kekerasan. Kedua, perlu adanya peningkatan komunikasi hukum antara masyarakat dan aparat. Untuk mengatasi perbedaan persepsi tentang keadilan, polisi, jaksa, dan perangkat desa harus dapat bekerja sama dengan masyarakat.

Selain itu, sangat penting untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap kelompok rentan, termasuk orang tua. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004, negara bertanggung jawab untuk melindungi warga lanjut usia dari semua jenis kekerasan terhadap mereka yang lebih tua. Namun demikian, jumlah aplikasi yang tersedia masih sangat terbatas. Banyak kasus kekerasan terhadap orang tua yang tidak dilaporkan karena tekanan sosial atau takut akan stigmatisasi.

Reformasi hukum harus mempertimbangkan aspek budaya dari perspektif sosiologis. Tanpa memahami sistem nilai masyarakat, akan sulit untuk menerima hukum yang hanya menekankan aspek formal. Oleh karena itu, untuk membangun sistem hukum yang benar-benar hidup di dalam masyarakat, perlu ada sinkronisasi antara hukum positif dan hukum sosial, juga dikenal sebagai hukum hidup. Menurut Satjipto Rahardjo (2009, dalam Aulia, 2018) seorang pakar hukum progresif terkemuka mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang membantu manusia, bukan hanya peraturan.

Media massa dan pendidikan publik juga dapat membantu reformasi sosial karena media massa sangat memiliki peran besar dalam menentukan pendapat publik tentang keadilan. Dalam banyak kasus, pemberitaan sensasional tentang kejahatan kecil dapat membuat publik lebih marah terhadap pelaku dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan pencegahan. Oleh karena itu, media harus melakukan jurnalisme konstruktif yang berfokus pada empati dan edukasi hukum.

Terakhir, untuk mencegah kekerasan berbasis moralitas lokal, pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum dapat membangun forum mediasi sosial. Forum-forum ini dapat melibatkan tokoh masyarakat, lembaga sosial, dan aparat hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum kolektif. Akibatnya, konflik lokal diselesaikan melalui percakapan dan mediasi yang berkeadilan bukan kekerasan.

### **KESIMPULAN**

Di Indonesia, fenomena vigilantisme yang terjadi di Boyolali menunjukkan krisis legitimasi hukum dan ketimpangan dalam penerapan keadilan sosial. Kasus penganiayaan terhadap orang tua yang dituduh mencuri tanpa bukti menunjukkan bahwa sebagian orang masih menggap keadilan sebagai sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan moralitas masyarakat daripada sesuai dengan hukum formal. Ini menunjukkan bahwa penyebab utama tindakan main hakim sendiri di tingkat masyarakat lokal adalah kesadaran hukum yang rendah, ketidakpercayaan terhadap penegak hukum, dan kurangnya perlindungan terhadap kelompok rentan.

Dari sudut pandang sosiologi hukum, vigilantisme adalah cara masyarakat menanggapi ketidakberfungsi sistem hukum formal. Ketika hukum tidak adil dan tidak memenuhi kebutuhan

masyarakat, norma-norma sosial mengambil alih peran kontrol sosial yang seharusnya dilakukan oleh negara. Fenomena ini dalam hal keadilan sosial menunjukkan bahwa prinsip keadilan substantif belum sepenuhnya diinternalisasi dalam sistem hukum Indonesia. Ini karena hukum seringkali bersifat legalistik dan tidak sensitif terhadap realitas sosial masyarakat, terutama untuk kelompok lemah seperti orang tua.

Untuk mencegah vigilantisme, reformasi sosial dan hukum yang menyeluruh diperlukan. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, negara harus memperkuat sistem penegakan hukum yang cepat, adil, dan berpihak pada korban. Agar keadilan tidak hanya menjadi wacana normatif tetapi juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, kolaborasi antara aparat hukum, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial harus diperkuat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan sosial yang sebenarnya dan mencegah tindakan main hakim sendiri di masa mendatang, sangat penting untuk membangun budaya hukum yang hidup dalam masyarakat, atau budaya hukum yang hidup.

## REFERENSI

- Andraini, R. (2023). Upaya Menumbuhkan Jiwa Kesadaran Masyarakat untuk Mentaati Hukum. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(3), 100–106. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i3.1614>
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Becker H.S. (1963). *Outsiders: Studies in the sociology of deviance*. Free Press. <https://dc.swosu.edu/qc/vol2/iss1/12/>
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*.
- Iffan Ahmad dan Saiin Asrizal. (2018). Asrizal Saiin dan Ahmad Iffan FENOMENA TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DALAM HUKUM NEGARA DAN HUKUM ISLAM Asrizal Saiin. Dalam *Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu* (Vol. 1, Nomor 2). <http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada>
- Komnas HAM. (2023). *Laporan tahunan Komnas HAM 2018–2023: Kekerasan berbasis massa dan hak asasi manusia di Indonesia*. [https://www.komnasham.go.id/files/20230605-laporan-tahunan-komnas-ham-ri-\\$WMOQ2Q.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20230605-laporan-tahunan-komnas-ham-ri-$WMOQ2Q.pdf)
- Lembaga Survey Indonesia (LSI). (2022). *Survei nasional persepsi publik terhadap lembaga hukum di Indonesia*. <https://www.lsi.or.id/post/rilis-survei-31-agustus-2022>
- Malaka, Z. (2025). Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Penegakan Hukum di Indonesia. *Tarunala: Journal of Law and Syariah*, 3(01), 70–77. <https://doi.org/10.54298/tarunala.v3i01.292>
- Naamy, N. (2019). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF: Dasar-dasar dan Aplikasinya* (Winengan, Ed.). Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). Society in Transition: Toward Responsive Law. Dalam *Law and Society in Transition: Toward responsive law*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Parsons, T. (1964). *THE SOCIAL SYSTEM*. New York, NY: The Free Press.
- Rantau Itasari, E. (t.t.). *REFORMASI HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL: TANTANGAN DAN PROSPEK PENGEMBANGAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA*.
- Rawls, J. (1971). *A THEORY OF JUSTICE*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Rerung, L. T. (2023). Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi dan Keadilan Hukum. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 76–83. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1490>
- Romanza, M., Ayuh, T., & Darmi, T. (t.t.). Sosial Hukum dan Keadilan Untuk Semua: Menggugah Kesadaran Hukum pada Masyarakat Cahaya Negeri. *JURNAL ABDIMAS SERAWAI*, 4, 2024. <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAMS>

Sugiyono, Dr. P. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D.* ALFABETA, CV.

Ubaidillah, I., Fahmi Firman Syah, M., & utri Mulyani, N. (2025). *EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudence Fenomena Main Hakim Sendiri dalam Kasus Pencurian: Telaah Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.*

**Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. (n.d.). *Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama terhadap orang lain.*

Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.*

Indonesia. (2004). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang perlindungan lansia dari kekerasan.*